



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI**

Jl. Pangeran Raja No.12 Telp. (075) 4194011-010101 E-mail : dandipemerintah@pelalawan.go.id Website : www.dandipemerintah.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/DISDIK/2016/436

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan Permohonan dari : SMPN 5 Langgam
Tanggal : 8 Desember 2016
Nomor : 421/SMPN-5/2016/02

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Sekolah : SMPN 5 Langgam
Alamat : Desa Segati
Kecamatan : Langgam
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pangkalan Kerinci, 8 Desember 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN**

SYAFRUDDIN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19570704 198403 1 008